



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Wedana Ali Duki Nomor 2, Komplek Perkantoran PEMDA KM.02

Blambangan Umpu – 34564

Telpon (0723) 4761410 Fax (0723) 4761410

email:itkabwaykanan@gmail.com Website:www.Inspektorat.waykanankab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2023

IRBAN : WILAYAH IV
NOMOR : 700/ 117 /LHE-IRB04/III.01-WK/2024
TANGGAL : 17 April 2024

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.15/III.01-WK/HK/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2024.
6. Surat Tugas Bupati Way Kanan Nomor 700/100/ST/III.01-WK/2024 Tanggal 08 Maret 2024 untuk Melakukan Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD Tahun 2023 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan.

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil,

maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Dengan evaluasi AKIP ini diharapkan setiap Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Way Kanan dapat berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi AKIP secara umum adalah untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Perangkat Daerah. Dan secara khusus, evaluasi AKIP ini bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

Kegiatan Evaluasi meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi dengan melakukan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif, dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan sub-komponen selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan. Kriteria evaluasi, tersebut selanjutnya dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam menilai apakah suatu instansi telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan *professional judgement*.

Dalam melakukan evaluasi, terdapat beberapa teknik evaluasi yang digunakan atau merupakan penggabungan dari beberapa teknik yang digunakan antara lain *checklist* pengumpulan data dan informasi, komunikasi melalui tanya jawab sederhana dan studi dokumentasi.

f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/ Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Organisasi Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Way Kanan, struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai berikut:

1. Tugas

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantu di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan melaksanakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Pelaksanaan administrasi Badan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/ Unit Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor : 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Untuk menjabarkan RPJMD tersebut, telah ditetapkan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2021-2026.

Perubahan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Rencana Aksi. Dokumen Perencanaan telah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan serta indikator dan target capaiannya.

Dalam dokumen perencanaan tersebut, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

Tabel I
Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Way Kanan

Tujuan			Sasaran		
Uraian	Indikator	Target	Uraian	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP kabupaten (point)	(2021/58,64), (2022/59,64), (2023/60,64), (2024/61,64), (2025/62,64), (2026/62,64)	Meningkatnya nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (point)	(2021/60,63), (2022/60,64), (2023/70), (2024/71,40), (2025/72,80), (2026/70,20)
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan OPD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	(2021/60,20), (2022/60,28), (2023/60,36), (2024/60,44), (2025/60,52), (2026/60,6)	Meningkatnya Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Skor kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (pont)	(2021/8), (2022/8,04), (2023/8,08), (2024/8,12), (2025/8,16), (2026/8,2)
			Pemenuhan alokasi anggaran belanja dalam APBD	Skor pengoalokasian anggaran belanja dalam APBD (point)	(2021/15), (2022/15), (2023/15), (2024/15), (2025/15), (2026/15)
			Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah (point)	(2021/8,00), (2022/8,04), (2023/8,08), (2024/8,12), (2025/8,16), (2026/8,20)
			Meningkatkan penyerapan Anggaran	Skor penyerapan Anggaran (point)	(2021/14), (2022/14), (2023/14), (2024/14), (2025/14), (2026/14)
			Menciptakan kondisi keuangan daerah yang baik	Skor kondisi keuangan daerah (point)	(2021/02), (2022/02), (2023/02), (2024/02), (2025/02), (2026/02)

			Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (point)	(2021/15), (2022/15), (2023/15), (2024/15), (2025/15), (2026/15)
--	--	--	---	--	--

Sumber dokumen perubahan Renstra 2021-2026 BPKAD

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan memiliki 3 Program dan 11 Kegiatan

Tabel 2
Indikator Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan

No	Program		No	Kegiatan	
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator
	(1)	(2)		(1)	(2)
1	Program penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai SAKIP BPKAD	1	Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP BPKAD
			2	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
			3	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah
			4	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase kegiatan kepegawaian perangkat daerah

No	Program		No	Kegiatan	
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator
	(1)	(2)		(1)	(2)
			5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
2	Program pengelolaan keuangan daerah	Indeks pengelolaan keuangan daerah	6	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	Skor kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
					Skor pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
			7	Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	Skor penyerapan anggaran
					Skor kondisi keuangan daerah
			8	Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	Penyediaan belanja tak terduga, hibah dan alokasi desa yang mendapatkan bantuan keuangan desa
			9	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan daerah	Opini BPK atas LKPD
			10	Pengelolaan data dan impelentasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup	Skor transparansi pengelolaan keuangan

No	Program		No	Kegiatan	
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator
	(1)	(2)		(1)	(2)
				keuangan daerah	daerah
3	Program pengelolaan barang milik daerah	Indek pengelolaan keuangan daerah barang milik daerah	11	Pengelolaan barang milik daerah	Tertibnya administrasi barang milik daerah

Sumber : Renja Perubahan BPKAD Tahun 2023

Program dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang perubahan Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Pada Tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan mendapatkan Anggaran untuk pelaksanaan program dan Kegiatannya sebesar **Rp326.772.213.024,00** dengan realisasi senilai **Rp321.641.145.749,26** atau sebesar **98,43%** dari total anggaran. Adapun untuk capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Capaian Kinerja

Tujuan		Capaian		Sasaran		Capaian	
Uraian	Indikator	T	R	Uraian	Indikator	T	R
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah	Nilai evaluasi SAKIP Kabupaten (point)	60,64	-	Meningkatnya nilai SAKIP OPD	Nilai SAKIP OPD (point)	61,67	-
Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan OPD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (point)	60,36	-	Meningkatnya Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	Skor kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (point)	8,08	13,65
				Pemenuhan alokasi anggaran belanja dalam	Skor pengoalokasian anggaran belanja dalam	15	15

Tujuan		Capaian		Sasaran		Capaian	
Uraian	Indikator	T	R	Uraian	Indikator	T	R
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
				APBD	APBD (point)		
				Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Skor transparansi pengelolaan keuangan daerah (point)	8,08	13,69
				Meningkatkan penyerapan Anggaran	Skor penyerapan Anggaran (point)	14	17,14
				Menciptakan kondisi keuangan daerah yang baik	Skor kondisi keuangan daerah (point)	0,2	-0,16
				Meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (point)	15	15

Sumber : LKjIP BPKAD Tahun 2023

Realisasi capaian indikator kinerja dan keuangan telah dilaporkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 dan Laporan Keuangan Tahun 2023.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 700/239.a/LHE-IRB.04/III.01-WK/2023 tanggal 26 April 2023. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti.

Tabel 4
Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP 2022

No	Saran	Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	
	a. Melakukan pengkajian ulang terkait rumusan sasaran agar lebih berkualitas	Saran huruf a, b dan c telah ditindaklanjuti pada renstra perubahan

No	Saran	Tindak Lanjut
	<p>hasil.</p> <p>b. Melakukan pengkajian ulang terkait indikator kinerja sasaran agar dapat memenuhi kriteria SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Timebond). Dalam merumuskan indikator kinerja agar dapat memperhatikan juga keselarasannya dengan rumusan sasaran dan formulasi pengukuran yang digunakan.</p> <p>c. Mereviu kembali target kinerja tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan agar memenuhi kualitas target kinerja yang baik, yaitu menantang, dapat dicapai dan realistis. Khususnya berkenaan dengan target kinerja dari indikator kinerja "Skor Penyerapan Anggaran" dan "Nilai SAKIP OPD".</p> <p>d. Memperbaiki dokumen <i>Crosscutting</i> dari perencanaan kinerja agar dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang saling berkaitan/ beririsan.</p> <p>e. Saat melakukan perbaikan/ penyempurnaan dokumen perencanaan agar dapat menyajikan informasi perbaikan apa yang dilakukan (perbandingan sebelum dan sesudah perubahan), analisis yang mendasari dilakukannya perubahan, serta kondisi lebih baik seperti apa yang akan diperoleh dengan melakukan perubahan/ penyempurnaan dokumen perencanaan tersebut</p>	<p>tahun 2021-2026.</p>
	<p>Pengukuran Kinerja</p>	
	<p>a. Dalam merumuskan formulasi indicator agar diberikan penjelasan tambahan sehingga tidak multitafsir dengan rumusan yang sama.</p> <p>b. Data kinerja yang dikumpulkan dan digunakan dalam perhitungan kinerja agar relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.</p> <p>c. Menggunakan data kinerja yang dapat mendukung capaian kinerja yang diharapkan, diantaranya terkait data kinerja yang digunakan pada pengukuran indikator</p>	<p>Saran huruf a dan c telah ditindaklanjuti dengan mencantumkan formula pengukuran kinerja sesuai dengan Permendagri 19 Tahun 2020 dan bukti dukung LKPD TA 2023 sebagai dasar pengukuran kinerja penyerapan anggaran</p>

No	Saran	Tindak Lanjut
	<p>kinerja "Skor Penyerapan Anggaran" .</p> <p>d. Melakukan pemantauan atas pengukuran kinerja secara berjenjang pada setiap level organisasi/ unit kerja dan seluruh pegawai. Dalam hal ini, semua kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kinerja Pegawai agar selalu diukur dan dipantau pencapaiannya secara berkala dalam Laporan Pengukuran Kinerja Unit Kerja dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai setiap triwulan.</p> <p>e. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja agar dapat memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi).</p> <p>f. Pengukuran kinerja agar dapat menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi dalam penyesuaian (<i>refocusing</i>) organisasi.</p>	
	Pelaporan Kinerja	
	<p>a. Menyusun Laporan Kinerja secara berkala, minimal setiap triwulan.</p> <p>b. Dokumen Laporan Kinerja agar dapat menyajikan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja).</p> <p>c. Penyajian informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam Laporan Kinerja agar didukung dengan pengukuran besaran efisiensi yang berhasil dilakukan, dan hubungan antara efisiensi program/ kegiatan/ sub kegiatan dengan capaian dari masing-masing indikator kinerja.</p> <p>d. Penyajian informasi dalam laporan kinerja agar dapat menjadi kepedulian seluruh pegawai, yang dibuktikan dengan dilakukannya penilaian atas Sasaran Kinerja Pegawai secara berjenjang dan dilakukan secara berkala,</p> <p>e. Informasi dalam laporan kinerja agar dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi, yang dibuktikan dengan dilakukannya pengukuran kinerja secara berjenjang pada setiap level/ unit kerja dan dilakukannya penilaian atas Sasaran Kinerja Pegawai yang dipantau secara berkala.</p>	<p>Saran huruf a telah ditindaklanjuti dengan membuat laporan kinerja triwulan I sampai dengan IV</p>
	Evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal	

No	Saran	Tindak Lanjut
	<p>a. Melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada seluruh unit kerja dan dilakukan secara berkala.</p> <p>b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dapat dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).</p> <p>c. Rekomendasi atas hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP agar ditindaklanjuti secara keseluruhan.</p> <p>d. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, yang ditunjukkan dengan adanya solusi atas permasalahan yang dimuat dalam Laporan Evaluasi Internal berupa aksi nyata untuk memastikan tercapainya kinerja yang diharapkan.</p> <p>e. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar menuliskan hambatan yang sesuai dan rekomendasi terhadap hambatan sehingga memberikan progress terhadap capaian yang ingin dicapai.</p> <p>f. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dapat dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja, yang ditunjukkan dengan dilakukannya pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi internal triwulan sebelumnya untuk memastikan tercapainya kinerja yang lebih baik di periode/ triwulan berikutnya.</p>	<p>Saran huruf (a) dan (e) telah ditindaklanjuti dengan laporan hasil evaluasi kinerja triwulan I sampai dengan triwulan IV dan telah terdapat informasi permasalahan.</p>

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Hasil Implementasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Penilaian Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100. Capaian nilai evaluasi atas implementasi SAKIP yang diperoleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2023 sebesar **67,71** dengan **Predikat B** dan **Interpretasi Baik**, menunjukkan gambaran bahwa **AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Akan tetapi masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.**

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan, meliputi 4 (empat) penerapan Komponen Manajemen Kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja,

Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Rincian penilaian tersebut sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Evaluasi AKIP BPKAD Tahun 2023

No.	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30	21,60
2	Pengukuran Kinerja	30	20,10
3	Pelaporan Kinerja	15	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,50
Jumlah		100	67,71

Data dan informasi yang digunakan dalam evaluasi merupakan data dan informasi terakhir yang digunakan dalam implementasi SAKIP saat evaluasi berjalan. Penilaian terhadap ke-empat komponen tersebut merupakan isu penting yang perlu diungkap dalam evaluasi, yaitu:

1. Kualitas Perencanaan Kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
2. Pengukuran Kinerja yang berjenjang dan berkesinambungan telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
3. Pelaporan Kinerja menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan mencapai kinerja berikutnya.
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kerja, dan Evaluasi harus dapat memberikan simpulan hasil penilaian beberapa variabel, dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Secara umum penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2023 sebesar 67,71 (predikat B) naik 1,06 poin dari nilai evaluasi tahun sebelumnya yaitu 66,66 (predikat B), sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Evaluasi AKIP BPKAD Tahun 2022 dan 2023

No	Komponen yang dinilai	Hasil Evaluasi Tahun 2022	Hasil Evaluasi Tahun 2023
1	Perencanaan Kinerja	21,60	21,60
2	Pengukuran Kinerja	19,50	20,10
3	Pelaporan Kinerja	10,06	10,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	15,50	15,50
Jumlah		66,66	67,71
Predikat		B	B

Dari hasil evaluasi, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perbaikan, yaitu:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen perencanaan telah dibuat namun sebagian belum diformalkan yakni dokumen Renstra Perubahan Tahun 2021-2026, RKT perubahan Tahun 2023, Rencana Aksi Perubahan Tahun 2023.
- b. Target pada perencanaan kinerja belum menantang hal ini terlihat pada nilai point target sasaran "meningkatkan kualitas SAKIP OPD" antara dokumen renstra perubahan pada tahun 2023 (70) dengan nilai target pada dokumen IKU 2021-2026, rencana kerja perubahan tahun 2023, RKT Perubahan Tahun 2023, PK eselon 2 perubahan tahun 2023 sebesar 61,67 sehingga target tersebut tidak menantang untuk dicapai.
- c. Pada renstra perubahan 2021 - 2026 belum terdapat informasi pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan renstra perangkat daerah telah relevans dengan RPJMD.
- d. Pada dokumen Renja 2023 dan renja perubahan tahun 2023 belum terdapat informasi tentang pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja perangkat daerah untuk memastikan telah sesuai dengan RKPD sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 sehingga dapat diyakini bahwa renja telah sesuai dengan RKPD. Karena Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen Perencanaan Kinerja, akan tetapi pada perubahan/revisi dokumen perencanaan, tidak disajikan informasi perbaikan apa yang dilakukan (perbandingan sebelum dan sesudah perubahan), analisis yang mendasari dilakukannya perubahan, serta kondisi lebih baik seperti apa yang akan diperoleh dengan melakukan perubahan dokumen perencanaan tersebut
- e. *Crosscutting* Perencanaan kinerja telah dibuat namun belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dengan OPD Lain

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

- a. Pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja telah dibuat standar operasional prosedur (SOP) namun belum terdapat informasi yang jelas tentang mekanisme pengumpulan data yang jelas dan dapat diandalkan.
- b. Belum terdapat bukti berupa pedoman teknis bahwa pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
- c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja belum memanfaatkan Teknologi Informasi (aplikasi).
- d. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

- a. Data capaian kinerja IKU tentang IPKD tahun 2022 yang dinformasikan pada LKjIP Tahun 2023 tidak akurat berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung

Nomor : G/832/VI.06/HK/2023 tanggal 24 Desember 2023 tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indek Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2022 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.3-387 Tahun 2023 tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2022.

Tabel 7

Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Way Kanan Tahun 2022

No	Dimensi	LKJIP Tahun 2023 Realisasi 2022	SK Gubernur G/832/VI.06/HK/2023	SK Mendagri 900.1.15.3-387 Tahun 2023
1	Dimensi 1	13,08	12,526	12,526
2	Dimensi 2	20,00	19,828	19,828
3	Dimensi 3	13,71	13,448	13,448
4	Dimensi 4	14,28	15,000	15,000
5	Dimensi 5	0,25	1,701	1,701
6	Dimensi 6	15,00	15,000	15,000
7	Indek Total	76,32	77,503	77,503
8	Peringkat		Perlu perbaikan	Perlu perbaikan
9	Nilai		B	B

- b. Informasi pada LKjIP pada pengukuran capaian kinerja dimensi 5 Kondisi keuangan daerah tidak mencapai target dari target tahun 2023 sebesar 0,2 terealisasi -0,16 dengan penjelasan belum terinformasikan dengan jelas mekanisme formulasi perhitungan dimensi 5
- c. Informasi analisis permasalahan dan solusi kegagalan pada Bao III belum sepenuhnya selaras dengan informasi :
- Tidak tercapainya target dimensi 5 kondisi keuangan daerah serta subdimensi (alokasi belanja infrastruktur dan penyerapan belanja tak terduga) pada demensi 4 penyerapan anggaran dan dimensi 2 pengalokasian anggaran dalam APBD.
 - Kurangnya perencanaan dan tidak sesuai SSH mempengaruhi realisasi subkegiatan .
 - Penyebab penurunan nilai IPKD tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 seperti peningkatan .
 1. Ketidaksesuaian program antara RKPD dan KUAPPAS.
 2. Ketidaksesuaian pagu RKPD dan KUPPAS .
 3. Kurangnya alokasi anggaran untuk SPM Dinas Perkim.

Sedangkan pada informasi permasalahan dan solusi yang disampaikan tentang:

- Keterlambatan entititas BLUD dalam penyampaian SP3B dan solusinya
- Keterbatasan SDM dan solusinya
- Sulitnya koordinasi antara tim teknis dalam penginputan anggaran dan solusinya

- Lambatnya pengamanan aset tanah beserta solusinya
 - OPD tidak dapat menunjukan holder pengguna perseorangan
 - Kurangnya sinergi koordinasi antara pengurus barang dan bendahara pengeluaran serta solusinya
- d. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Akan tetapi belum didukung dengan pengukuran besaran efisiensi yang berhasil dilakukan, dan hubungan antara efisiensi program/kegiatan/sub kegiatan dengan capaian dari masing-masing indikator kinerja.
 - e. Penyajian informasi dalam laporan kinerja belum menjadi kepedulian seluruh pegawai. Hal tersebut dapat dilihat dari belum dilakukannya penilaian atas Sasaran Kinerja Pegawai.
 - f. Informasi dalam laporan kinerja belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi. Hal tersebut dapat dilihat dari belum dilakukannya pengukuran kinerja secara berjenjang pada setiap level/ unit kerja serta belum dilakukannya penilaian atas Sasaran Kinerja Pegawai yang dipantau secara berkala.

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Pemantauan kinerja melalui monev rencana aksi kinerja telah dilakukan namun belum memberikan rekomendasi sesuai dengan rencana aksi hal ini terlihat pada rekomendasi evaluasi hasil atas rencana aksi triwulan III sama dengan rekomendasi triwulan IV hal ini dikarenakan evaluasi kinerja belum dilakukan dengan pendalaman yang memadai .
- b. Evaluasi terhadap hasil rencana kinerja telah dibuat namun belum menggambarkan sesuai dengan amanat Permendagri 86 Tahun 2017 .
- c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
- d. Rekomendasi atas hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP belum ditindaklanjuti secara keseluruhan sehingga belum menunjukkan peningkatan implementasi SAKIP yang signifikan.
- e. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja. Kondisi tersebut dapat dilihat dari solusi atas permasalahan yang dimuat dalam Laporan Evaluasi Internal belum berupa aksi nyata untuk memastikan tercapainya kinerja yang diharapkan.
- f. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja. Hal ini dapat dilihat dari belum dilakukannya pemantauan atas tindak lanjut hasil evaluasi internal triwulan sebelumnya untuk memastikan tercapainya kinerja yang lebih baik di periode/ triwulan berikutnya.

b. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan

Terhadap hasil evaluasi tersebut di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Rekomendasi atas Evaluasi Perencanaan Kinerja

- a. Kedepan dalam membuat dokumen perencanaan kinerja agar diformalkan yakni ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan di stempel.
- b. Mendorong penetapan target pada perencanaan kinerja yang lebih menantang untuk dapat dicapai.
- c. Dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah menyampaikan informasi keselarasan dengan RPJMD sehingga informasi keselarasan rumusan dan perubahan rumusan Renstra OPD dengan RPJMD disahkan dan diproses dengan benar dari pejabat yang berwenang seperti dalam formulir E.68, dan dan Formulir E.73 pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan renstra perangkat daerah yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah (hal 602 dan 609) serta Formulir E.69 kesimpulan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renstra perangkat daerah yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda (hal 604) sesuai lampiran Permendagri 86 Tahun 2017.
- d. Dalam dokumen rencana kinerja perangkat daerah agar menyampaikan informasi keselarasan Renja dengan RKPD sehingga informasi keselarasan rumusan dan perubahan rumusan Renja OPD dengan RKPD disahkan dan diproses dengan benar dari pejabat yang berwenang seperti dalam Formulir E.70 pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja perangkat daerah yang ditandatangani oleh kepala SKPD dan formulir E.71 kesimpulan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan renja perangkat daerah yang ditandatangani oleh Kepala Bappeda sesuai amanat lampiran Permendagri 86 tahun 2017 (hal 605 dan 607).
- e. Memperbaiki dokumen *Crosscutting* dari perencanaan kinerja agar dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang saling berkaitan/ beririsan. Seperti menggambarkan hubungan indikator kinerja keuangan daerah dengan fungsi lain seperti Pemerintah Pusat/provinsi dan SKPD Lain serta BUMD.

2. Rekomendasi atas Evaluasi Pengukuran Kinerja.

- a. Berkaitan pedoman teknis pengukuran kinerja agar memuat informasi mekanisme perhitungan, media yang digunakan sedangkan mekanisme pengukuran kinerja bagaimana, kapan, melalui apa pengukuran tersebut dilakukan serta mudah untuk menelusuri data yang valid, mudah mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, ada penanggung jawab yang jelas, terdapat SOP yang jelas jika terdapat kesalahan data.
- b. Berkoordinasi dengan instansi terkait (Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia) untuk mendorong pembuatan pedoman teknis pola mutasi kepegawaian, bahwa pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional
- c. Berkoordinasi dengan instansi terkait (Bagian Organisasi Setdakab dan Badan Perencanaan Daerah) untuk mendorong penggunaan aplikasi e-sakip kabupaten yang digunakan untuk pengumpulan data dan pengukuran capaian kinerja.

- d. Berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Komunikasi dan Informatika) untuk mendorong pembuatan aplikasi teknologi informasi untuk pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.
- e. Berkoordinasi dengan instansi terkait (Bagian Organisasi Setdakab) untuk mendorong pembuatan pedoman teknis evaluasi organisasi yang memperhatikan capaian kinerja organisasi.

3. Rekomendasi atas Evaluasi Pelaporan Kinerja

- a. Menyampaikan informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja dengan menggunakan sumber data utama seperti Keputusan Gubernur Lampung dan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait hasil pengukuran Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).
- b. Melakukan analisis yang mendalam/memadai atas satu indikator kinerja tujuan yang belum mencapai target dalam menganalisis faktor-faktor yang mengakibatkan ketidakcapaian target, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi/penyesuaian aktivitas yang diperlukan agar target ditahun selanjutnya dapat dicapai
- c. Meningkatkan kualitas/pendalaman analisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan/keberhasilan pencapaian kinerja, sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya dengan tepat, dan laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya.
- d. Mendorong upaya tetap tercapainya target indikator kinerja utama dengan efisiensi anggaran dan menyampaikan informasi hasil pengukuran efisiensi anggaran dalam LkjIP seperti Penyajian informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dalam Laporan Kinerja agar didukung dengan pengukuran besaran efisiensi yang berhasil dilakukan, dan hubungan antara efisiensi program/ kegiatan/ sub kegiatan dengan capaian dari masing-masing indikator kinerja.
- e. Meningkatkan kualitas informasi pada dokumentasi pembahasan penyusunan laporan kinerja, penyampaian capaian capaian kinerja tahun 2023, dan capaian kinerja berkala, dan menjadikan informasi tersebut menjadi kepedulian seluruh pegawai serta perhatian pimpinan.
- f. Mendorong perubahan kinerja organisasi dalam memberikan pemahaman kepada seluruh pegawai bahwa seluruh informasi yang tertuang pada laporan kinerja terutama informasi capaian kinerja merupakan tanggungjawab seluruh pegawai, sehingga seluruh pegawai berkomitmen untuk mencapai target-target kinerja yang diperjanjikan.

4. Rekomendasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Meningkatkan kualitas/pendalaman analisis faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan/keberhasilan pencapaian kinerja, sehingga dapat mengidentifikasi permasalahan dan solusinya dengan tepat, dan laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam penyesuaian strategi/kebijakan untuk mencapai kinerja berikutnya.

- b. Kedepan dalam evaluasi terhadap hasil rencana kinerja menyampaikan informasi yang lengkap seperti : rata-rata capaian kinerja, predikat kinerja faktor pendorong keberhasilan, faktor penghambat pencapaian kinerja, tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya, tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana perangkat daerah sesuai dengan formulir E.81 lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 (hal 629).
- c. Berkoordinasi dengan instansi terkait (Bagian Organisasi Setdakab dan Badan Perencanaan Daerah) untuk mendorong penggunaan aplikasi e-sakip kabupaten digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- d. Berkoordinasi dengan instansi terkait (Dinas Komunikasi dan Informatika) untuk mendorong pembuatan aplikasi teknologi informasi untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- e. Melaksanakan seluruh rekomendasi SAKIP Tahun 2022 dan dimplementasikan secara maksimal.
- f. Mendokumentasikan dan meningkatkan kualitas rapat monitoring dan evaluasi internal dengan melakukan pendalaman yang memadai terkait efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan implementasi SAKIP.
- g. Meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program, kegiatan, dan pengukuran capaian kinerja triwulan dengan menyajikan pembahasan mendalam terkait hambatan/kendala/permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memberikan rekomendasi-rekomendasi penyesuaian strategi/kebijakan/aktivitas yang diperlukan untuk melakukan perbaikan kinerja.
- h. Membentuk dan menetapkan tim evaluasi internal AKIP OPD dan menugaskan tim penerapan SAKIP internal pada pelatihan/sosialisasi/webinar mengenai SAKIP guna meningkatkan kapasitas tim agar menjalankan perannya secara optimal.

III. PENUTUP


a. Simpulan

Secara umum, hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan berada pada kategori Baik, menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Akan tetapi masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

b. Dorongan terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Keberhasilan pelaksanaan implementasi SAKIP pada Organisasi Perangkat Daerah sudah tentu akan meningkatkan akuntabilitas dan performa SAKIP Pemerintah Daerah secara keseluruhan. Untuk itu, Organisasi Perangkat Daerah harus tetap berupaya mengembangkan potensi sumber daya dalam mencapai kinerja dan melakukan inovasi sehingga isu penguatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dapat tercapai.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 ini dibuat sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.


INSPEKTUR,


 Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.IP., CGCAE 

Pembina Utama Muda

NIP. 19861006 200412 1 001

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 ini dibuat sebagai bentuk penerapan manajemen kinerja untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR,



Dr. ARIE ANTHONY THAMRIN, S.STP., M.IP., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19861006 200412 1 001